



BANK MEGA

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

PT BANK MEGA, TBK

Ref. No. SE: 094/DIRBM-PRMG/19

PT BANK MEGA, Tbk.

2019

DAFTAR ISI

	Halaman
KEBIJAKAN	
I. TUJUAN	1
II. KEBIJAKAN UMUM	1
2.1 Pelanggaran yang dapat Diproses dalam Whistle Blowing System (WBS)	1
2.2 Pelapor Pelanggaran	3
2.3 Proses Pelaporan Pelanggaran	3
2.4 Perlindungan terhadap Pelapor	5
2.5 Kekebalan atas Sanksi Administratif	6
2.6 Sanksi bagi Pelapor yang Menyalahgunakan Whistle Blowing System	7
2.7 Penghargaan (Reward) bagi Pelapor	7
2.8 Kewajiban Penyampaian Laporan dan Tindak Lanjut Laporan	7
2.9 Tim Penanganan Whistle Blowing System	7
2.10 Kerja Sama Penanganan Whistle Blowing System	7
2.11 Komunikasi Berkala & Sosialisasi	8
2.12 Sarana dalam Pengelolaan Whistle Blowing System	8
III. PENGERTIAN DAN ISTILAH	9
LAMPIRAN	
Standar Prosedur Operasi Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System)	



KEBIJAKAN OPERASIONAL

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

No. Dokumen : KO-BKFR-01	Tanggal : 08-05-19	Dibuat oleh : Ariyanti Ramdani
		Diperiksa oleh : Hanny Arfian
		: Tri Gangga Wiratma
No. Revisi : -	Halaman : 1/10	Disetujui oleh : Siswandi Pujo S.
		: BS. Wibowo

I. TUJUAN

- 1.1 Membentuk tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan Good Corporate Governance sehingga dapat mencegah kerugian finansial maupun non finansial, termasuk hal-hal yang merusak reputasi Bank.
- 1.2 Mempermudah manajemen untuk menangani laporan pelanggaran secara efektif dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas Pelapor.
- 1.3 Menekan kerugian yang mungkin terjadi karena tindakan kriminal dan/atau pelanggaran melalui deteksi dini.

II. KEBIJAKAN UMUM

2.1 PELANGGARAN YANG DAPAT DIPROSES DALAM WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

Jenis kasus *fraud*/pelanggaran dari sisi modus operandi antara lain sebagai berikut:

2.1.1 Chiseling

Penipuan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara pemalsuan peralatan keras (alat-alat kantor/ATK) atau mengurangi kuantitas/jumlah barang yang dibeli oleh Bank.

2.1.2 Credit Card Fraud

Pemalsuan/rekayasa aplikasi, duplikasi data, kolusi verifikasi data, perubahan data pada sistem yang berkaitan dengan sistem komputerisasi data Bank dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh pegawai internal atau pihak eksternal dengan cara-cara yang dapat merugikan Bank secara material maupun immaterial.

2.1.3 Cyber Crime

Pemalsuan/rekayasa aplikasi, *phising*, *skimming*/duplikasi data, perubahan data pada sistem yang berkaitan dengan sistem komputerisasi data Bank dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh pegawai internal/ pihak eksternal dengan cara-cara yang dapat merugikan Bank secara material maupun immaterial.

2.1.4 Pemalsuan Dokumen

Penipuan dengan cara memalsukan dokumen atau cara-cara lain dalam suatu transaksi Bank, sehingga mengakibatkan kerugian Bank.

2.1.5 Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan uang/barang milik Bank untuk kepentingan pribadi yang dilakukan pegawai Bank dengan menyalahgunakan kedudukan/jabatannya.

KEBIJAKAN OPERASIONAL

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

No. Dokumen : KO-BKFR-01	Tanggal : 08-05-19	Dibuat oleh : Ariyanti Ramdani Diperiksa oleh : Hanny Arfian : Tri Gangga Wiratma
No. Revisi : -	Halaman : 2/10	Disetujui oleh : Siswandi Pujo S : BS. Wibowo

2.1.6 Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Bank

Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Bank dengan menerbitkan/mengeluarkan data/informasi dengan imbalan uang/keuntungan pribadi lainnya.

2.1.7 Pembocoran Rahasia Bank

Pembocoran/penyerahan dokumen rahasia Bank kepada pihak ketiga oleh pejabat/pegawai Bank dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan/keuntungan pribadi.

2.1.8 Kickback

a. Merupakan suatu bagian pembayaran balik dari *supplier/vendor/bank* (yang bukan merupakan penawar terbaik) dimana pembayaran balik dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang seharusnya diterima sebagai keuntungan Bank.

b. Menerima uang dari Debitur/pihak lain yang terkait dengan proses kredit/lelang.

2.1.9 Penipuan

a. Penipuan yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar dengan cara mengelabui orang lain/mengaku kenal baik/dekat dengan pejabat yang berwenang, sehingga dapat memberikan fasilitas, memproses sesuatu di luar jalur yang semestinya/resmi.

b. Penipuan penjualan produk dengan janji-janji yang tidak sesuai dengan produk Bank lainnya.

2.1.10 Tindak Pidana Umum dan Pidana Khusus

a. Tindak pidana umum, seperti contoh antara lain; pencurian, kekerasan, atau pemerasan terhadap pejabat Bank dan pegawai, perusakan aset Bank dengan sengaja, tindakan pengacauan, dan/atau tindakan provokasi terhadap pegawai yang dapat menimbulkan keresahan pegawai dan ancaman/gangguan operasional Bank.

b. Tindak pidana khusus, seperti contoh antara lain; praktek bank dalam bank, pencucian uang, rekayasa kredit fiktif.

KEBIJAKAN OPERASIONAL

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

No. Dokumen : KO-BKFR-01	Tanggal : 08-05-19	Dibuat oleh : Ariyanti Ramdani Diperiksa oleh : Hanny Arfian : Tri Gangga Wiratma
No. Revisi : -	Halaman : 3/10	Disetujui oleh : Siswandi Pujo S. : BS. Wibowo

2.2 PELAPOR PELANGGARAN

Pemberian informasi tentang terjadinya pelanggaran berat, *fraud* dan/atau perbuatan melawan hukum dapat dilakukan oleh:

2.2.1 Pelapor Internal

Pegawai Bank yang bersifat tetap, pegawai kontrak, pegawai alihdaya, maupun sub-bisnis yang bekerja di lingkungan PT Bank Mega, Tbk.

2.2.2 Pelapor Eksternal

Nasabah, Debitur, Pemasok (*supplier/vendor*), Mitra Kerja, Pemegang Saham, dan masyarakat.

2.3 PROSES PELAPORAN PELANGGARAN

2.3.1 Laporan dari *whistleblower* dapat disampaikan setiap waktu kepada Unit Kerja Banking Fraud tanpa dibatasi oleh jam kerja dan hari kerja.

2.3.2 Laporan pelanggaran diterima oleh Unit Kerja Banking Fraud dalam bentuk lisan/tertulis.

2.3.3 Setiap laporan yang diterima dari *whistleblower* akan dianalisis dan diverifikasi kebenarannya oleh Reporting & Monitoring Analysis Specialist, sebagai berikut:

- a. Jika hasil verifikasi tidak ditemukan adanya unsur *fraud*, namun dinilai bersifat subyektif/tendensius/provokasi/tidak berdasar, maka laporan tersebut tidak akan ditindaklanjuti (*reject*). Laporan tersebut akan dikonfirmasi kepada pelapor (*whistleblower*) bahwa laporan tidak dapat diproses.

Jika laporan tersebut berpotensi menimbulkan risiko bagi Bank, maka akan diteruskan kepada unit kerja terkait yang menanganinya. (misal: Laporan lebih ke unsur kode etik, maka akan diteruskan ke Unit Kerja Human Capital Reward, Operations & Services).

- b. Jika hasil verifikasi ditemukan adanya potensi pelanggaran berat dan/atau indikasi *fraud*/perbuatan yang berpotensi merugikan Bank, maka akan dilakukan analisis terhadap kasus yang dilaporkan. Hasil analisis dituangkan dalam Laporan Hasil Analisa (LHA) yang selanjutnya di-*review* oleh Pemimpin Unit Kerja Banking Fraud.

Review mengenai hasil analisis yang dilakukan Pemimpin Unit Kerja Banking Fraud wajib mempertimbangkan antara lain:

- 1) Unsur objektivitas laporan;
- 2) Skala prioritas;
- 3) Kecukupan bukti-bukti;

KEBIJAKAN OPERASIONAL

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

No. Dokumen : KO-BKFR-01	Tanggal : 08-05-19	Dibuat oleh : Ariyanti Ramdani
		Diperiksa oleh : Hanny Arfian
		: Tri Gangga Wiratma
No. Revisi : -	Halaman : 4/10	Disetujui oleh : Siswandi Pujo S.
		: BS. Wibowo

- 4) Potensi risiko yang akan dihadapi Bank;
- 5) Efisiensi waktu dan biaya;
- 6) Jumlah personil yang tersedia.

2.3.4 Investigasi dilakukan oleh Unit Kerja Fraud Investigation. Dalam melakukan investigasi terhadap Pelapor, Korban, Saksi, dan Saksi Pelaku, pemeriksa/Investigation Specialist wajib mendapatkan fakta berdasarkan alat bukti serta menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah.

2.3.5 Investigation Specialist dapat menetapkan seorang Saksi yang juga *suspect* (Saksi Pelaku/*justice collaborator*).

Saksi Pelaku/*justice collaborator* tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Saksi Pelaku/*justice collaborator* dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan timbal balik atas kesaksian yang diberikan.

2.3.6 Penentuan Saksi Pelaku/*justice collaborator* dilakukan oleh Unit Kerja Banking Fraud dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Syarat untuk menjadi Saksi Pelaku/*justice collaborator*:

- 1) Bukan merupakan pelaku utama;
- 2) Mengakui kesalahannya;
- 3) Bersedia memberikan informasi dan mengungkap pihak-pihak yang terlibat dengan kasus *fraud*;
- 4) Bersedia mengembalikan keuntungan yang didapatkan dari perbuatan *fraud* yang dilakukannya;
- 5) Bersedia memberikan bukti-bukti yang signifikan sehingga Investigator dapat mengungkap kasus *fraud* secara efektif untuk mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran besar.

b. Hak Saksi Pelaku/*justice collaborator* adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan perlindungan secara fisik maupun ancaman dari pihak lain.
- 2) Mendapatkan keringanan sanksi Bank bagi Pelapor Internal yang dianggap terlibat tindak pelanggaran (*justice collaborator*).

KEBIJAKAN OPERASIONAL

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

No. Dokumen : KO-BKFR-01	Tanggal : 08-05-19	Dibuat oleh : Ariyanti Ramdani
		Diperiksa oleh : Hanny Arfian
		: Tri Gangga Wiratma
No. Revisi : -	Halaman : 5/10	Disetujui oleh : Siswandi Pujo S
		: BS. Wibowo

c. Kewajiban Saksi Pelaku/*justice collaborator* adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi penting untuk mengungkap kasus *fraud* terkait modus, Pelaku, tempat kejadian, kerugian dan sebagainya.
- 2) Memberikan alat bukti yang signifikan untuk memudahkan proses investigasi.
- 3) Menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dan perannya dalam kasus *fraud* yang dilaporkan.

2.3.7 Hasil investigasi yang dilakukan oleh Unit Kerja Fraud Prevention & Detection dikoordinasikan dengan Pemimpin Unit Kerja Banking Fraud kemudian hasilnya dilaporkan kepada Pemimpin Unit Kerja Crime & Fraud Investigation terkait rencana tindak lanjutnya ke Direksi.

2.3.8 Hasil investigasi dituangkan secara tertulis dalam bentuk Laporan Hasil Investigasi dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Direktur Bidang. Selanjutnya Laporan Hasil Investigasi diajukan dalam Rapat Komite Sumber Daya Manusia (SDM) untuk diputuskan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.

2.3.9 Hasil keputusan dalam Rapat Komite SDM dapat berupa:

- a. Rekomendasi perbaikan ke unit kerja yang terkait dalam pelanggaran.
- b. Penetapan sanksi:
 - 1) Pemberian sanksi internal yang akan dilakukan oleh Unit Kerja Human Capital Reward, Operations & Services.
 - 2) Pemberian sanksi eksternal akan ditindaklanjuti ke proses hukum bila terjadi kerugian tertentu.

2.4 PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

Dalam rangka pengelolaan Whistle Blowing System (WBS), Bank memberikan perlindungan kepada Pelapor.

2.4.1 Unit Kerja Banking Fraud dapat mengajukan permohonan kepada Direksi untuk memberikan jaminan perlindungan bagi Pelapor antara lain:

- a. Jaminan perlindungan keamanan dari ancaman fisik dan mental terhadap termasuk perlindungan dari ancaman sanksi administratif dari atasannya.
- b. Jaminan perlindungan hukum berupa kekebalan atau bantuan hukum (hak imun) yang diberikan kepada Pelapor agar terlepas dari perlawanan hukum yang dilakukan oleh oknum Pelaku tindak pelanggaran.

KEBIJAKAN OPERASIONAL

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

No. Dokumen : KO-BKFR-01	Tanggal : 08-05-19	Dibuat oleh : Ariyanti Ramdani
		Diperiksa oleh : Hanny Arfian : Tri Gangga Wiratma
No. Revisi : -	Halaman : 6/10	Disetujui oleh : Siswandi Pujo S. : BS. Wibowo

c. Jaminan perlindungan sebagai karyawan untuk tidak diberikan sanksi, sepanjang Pelapor tidak turut terlibat dalam permasalahan/kasus yang dilaporkan.

d. Jaminan kerahasiaan (*confidentiality*) dan integritas penanganan pelaporan pelanggaran atau *fraud*, dimana identitas Pelapor harus dirahasiakan dan diberi jaminan atas kesejahteraan pribadinya, namun identitas/data Pelapor dapat dibuka apabila tindak pelanggaran diproses secara hukum (jika diperlukan).

2.4.2 Unit Kerja Banking Fraud dapat merekomendasikan kepada Manajemen dan/atau Unit Kerja Human Capital Reward, Operations & Services untuk melakukan pemindahan, penugasan (mutasi), dengan beberapa pertimbangan menyangkut masalah keselamatan dan risiko yang mungkin terjadi.

2.4.3 Pelaksanaan jaminan perlindungan bagi Pelapor akan diawasi dan dimonitor oleh Unit Kerja Banking Fraud.

2.4.4 Unit Kerja Banking Fraud dapat mengusulkan kepada Manajemen untuk diberikan penghargaan (*reward*) kepada *whistleblower* apabila laporan yang diberikan dapat mencegah terjadinya kerugian atau mencegah terjadinya risiko yang lebih besar.

2.4.5 Unit Kerja Banking Fraud dapat mengusulkan kepada Direksi untuk memberikan sanksi pegawai dan/atau pejabat yang mengetahui secara jelas terjadinya kasus *fraud*, namun berusaha menutupi atau tidak melaporkannya kepada Unit Kerja Banking Fraud karena mengedepankan kepentingan pribadi.

2.5 KEKEBALAN ATAS SANKSI ADMINISTRATIF

2.5.1 Kekebalan administratif hanya diberikan kepada pelapor internal (pegawai).

2.5.2 Kekebalan administratif diberikan kepada Pelapor Internal dengan catatan bahwa Pelapor tidak terlibat langsung atau terbukti turut membantu dan/atau menikmati hasil kejahatan yang dilaporkan dengan tujuan untuk mengelabui dan/atau untuk mendapatkan perlindungan kekebalan administratif.

2.5.3 Bank terus berupaya mengembangkan budaya patuh yang mendorong pegawai untuk berani melaporkan tindakan pelanggaran yang diketahuinya. Hal ini dilakukan dengan memberikan kekebalan atas sanksi administratif kepada para pelapor yang beritikad baik.

2.5.4 Kekebalan administratif diberikan kepada Pelapor yang "terpaksa" terlibat dalam pelanggaran dan *fraud*, tetapi dengan itikad baik melaporkan adanya pelanggaran dan *fraud* tersebut.

KEBIJAKAN OPERASIONAL

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

No. Dokumen : KO-BKFR-01	Tanggal : 08-05-19	Dibuat oleh : Ariyanti Ramdani
		Diperiksa oleh : Hanny Arfian : Tri Gangga Wiratma
No. Revisi : -	Halaman : 7/10	Disetujui oleh : Siswandi Pujo S. : BS. Wibowo

2.6 SANKSI BAGI PELAPOR YANG MENYALAHGUNAKAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Pelapor internal yang melakukan fitnah atau melakukan pelaporan palsu akan kehilangan hak mendapatkan perlindungan dan apabila dalam proses pemeriksaan ternyata laporan tersebut merupakan rekayasa, maka Pelapor dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan Bank yang berlaku.

2.7 PENGHARGAAN (REWARD) BAGI PELAPOR

2.7.1 Bank dapat mempertimbangkan adanya *reward*/penghargaan bagi Pelapor internal. Pemberian penghargaan bertujuan untuk mendorong pegawai yang melihat, mendengar dan mengalami adanya pelanggaran atau *fraud* untuk melaporkan.

2.7.2 Ketentuan mengenai *reward*/penghargaan bagi Pelapor akan diatur tersendiri.

2.7.3 Untuk Saksi Pelaku/*justice collaborator*, *reward*/penghargaan berupa keringanan hukuman dari tindakan *fraud* atas pertimbangan Manajemen.

2.8 KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN DAN TINDAK LANJUT LAPORAN

2.8.1 Pegawai internal yang mengetahui terjadinya indikasi atau perbuatan *fraud* yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal, diwajibkan untuk segera melaporkan ke Unit Kerja Banking Fraud disertai dengan saksi atau barang bukti yang valid.

2.8.2 Pegawai internal yang mengetahui terjadinya indikasi *fraud* atau perbuatan *fraud* yang tidak dilaporkan ke Unit Kerja Banking Fraud dapat dikategorikan sebagai pihak yang melindungi pelaku dari perbuatan *fraud*, dan dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku.

2.9 TIM PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Penanggung jawab penanganan Whistle Blowing System terdiri dari:

2.9.1 Tim Whistle Blowing System Unit Kerja Banking Fraud;

2.9.2 Unit Kerja Supporting di lingkungan Bank.

2.10 KERJA SAMA PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

2.10.1 Penanganan Whistle Blowing System sebaiknya dilakukan secara sinergi baik di internal Bank (Direktorat, Unit Kerja, Kantor Regional, Cabang/Capem, dan Kantor Kas) maupun pihak eksternal.

2.10.2 Pihak eksternal yang diperlukan dalam penanganan kasus, antara lain:

a. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Melakukan kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam rangka perlindungan.

KEBIJAKAN OPERASIONAL

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

No. Dokumen : KO-BKFR-01	Tanggal : 08-05-19	Dibuat oleh : Ariyanti Ramdani
		Diperiksa oleh : Hanny Arfian : Tri Gangga Wifatma
No. Revisi : -	Halaman : 8/10	Disetujui oleh : Siswandi Pujo S. : BS. Wibowo

- b. Forum Komunikasi Anti Fraud Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Tukar menukar informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing, informasi *blacklist* pegawai, *sharing* kasus.

2.11 KOMUNIKASI BERKALA & SOSIALISASI

- 2.11.1 Guna menunjang terciptanya “budaya kejujuran dan keterbukaan” Bank menyelenggarakan komunikasi berkala mengenai penerapan program Whistle Blowing System. Pelaksanaan komunikasi ini dapat dilakukan antara lain melalui

- a. Sosialisasi secara berkala dan langsung kepada pejabat dan/atau petugas Bank di KPNO, Regional, Cabang, Capem, dan Kantor Kas yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan program pelatihan yang dilakukan oleh unit kerja lain, seperti: Unit Kerja Compliance & Good Corporate Governance dan Unit Kerja Human Capital Reward, Operations & Services .
- b. Memasukkan agenda Whistle Blowing System sebagai salah satu agenda *Board of Director (BOD) meeting* dan *Board Of Commissioner (BOC) meeting*.

- 2.11.2 Sosialisasi & informasi Whistle Blowing System menjadi tanggung jawab Unit Kerja Banking Fraud. Apabila implementasi Sistem Pelaporan Pelanggaran telah dilakukan secara penuh, maka materinya dapat disosialisasikan pada setiap program pendidikan khusus untuk pegawai baru bekerjasama dengan Unit Kerja Pendidikan dan Pelatihan.

- 2.11.3 Efektifitas mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistle Blowing System memerlukan komitmen dari seluruh pegawai untuk berpartisipasi aktif melaporkan suatu pelanggaran dan/atau *fraud* yang ditemukannya.

2.12 SARANA DALAM PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Guna meningkatkan dan mempercepat layanan proses Pelaporan Pelanggaran yang akan ditangani oleh petugas Whistle Blowing System Unit Kerja Banking Fraud, maka disediakan saluran khusus sebagai berikut:

- 2.12.1 **Whistle Blowing System**, yaitu sistem pelaporan yang dilakukan dengan menggunakan media Whistle Blowing System yang dapat diakses melalui Internet Bank Mega.
- 2.12.2 **E-Mail**, adalah surat elektronik yang dapat dikirim melalui *e-mail*: fbi@bankmega.com atau alamat *e-mail* seluruh pegawai Banking Fraud
- 2.12.3 **Telephone**, yaitu media telekomunikasi yang dapat dihubungi melalui *line* nomor +62 21 - 7917500 eks. 15.505 dan 15.525

KEBIJAKAN OPERASIONAL

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

No. Dokumen : KO-BKFR-01	Tanggal : 08-05-19	Dibuat oleh : Ariyanti Ramdani
		Diperiksa oleh : Hanny Arfian
		: Tri Gangga Wiratma
No. Revisi : -	Halaman : 9/10	Disetujui oleh : Siswandi Pujo S.
		: BS. Wibowo

2.12.4 **Mobile/Hand Phone (HP)** 0822 0822 0500 dan 0822 0822 5053

2.12.5 **Surat atau Memo Dinas**

2.12.6 **Pesan Singkat/SMS (Short Message Service)** atau media *chatting* lainnya ke nomor HP seluruh pegawai Unit Kerja Banking Fraud.

2.12.7 **Lisan**

Laporan dapat disampaikan/ditujukan ke alamat:

Unit Kerja Banking Fraud, Menara Bank Mega Lt. 15

Jl. Kapten Tendean Kav 12-14 A Jakarta 12790

III. PENGERTIAN DAN ISTILAH

- 3.1 **Fraud** adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, Nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank, sehingga mengakibatkan Bank, Nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau Pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3.2 **Investigasi** adalah kegiatan pemeriksaan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai yang telah dilaporkan secara langsung maupun melalui sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*).
- 3.3 **Kekebalan Administratif** adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh Bank kepada Pelapor sebagai akibat keterlibatannya dalam tindakan pelanggaran yang dilaporkannya.
- 3.4 **Korban** adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- 3.5 **Korupsi** adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengurus Bank, Manager ataupun pegawai Bank yang bertentangan dengan kepentingan Bank, atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau kelompok tertentu.
- 3.6 **Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)** adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau korban.
- 3.7 **Pelanggaran** adalah semua perbuatan yang menyalahi dan/atau melawan hukum. Pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah pelanggaran sebagai berikut:
 - 3.7.1 **Korupsi/Kecurangan** yang merugikan perusahaan/Bank.

KEBIJAKAN OPERASIONAL

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

No. Dokumen : KO-BKFR-01	Tanggal : 08-05-19	Dibuat oleh : Ariyanti Ramdani
		Diperiksa oleh : Hanny Arfian
		: Tri Gangga Wiratma
No. Revisi : -	Halaman : 10/10	Disetujui oleh : Siswandi Pujo S.
		: BS. Wibowo

3.7.2 Perbuatan melanggar hukum lainnya termasuk pencurian, pengancaman dan/atau kekerasan terhadap pegawai atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, perbuatan kriminal lainnya, *mark up*, *under invoice*, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.

3.7.3 Pelanggaran (berat) Peraturan Bank.

3.7.4 Pelanggaran Kode Etik - *Code of Conduct* (Buku Panduan Komitmen Integritas).

3.7.5 Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan Bank.

3.7.6 Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non finansial terhadap Bank atau merugikan kepentingan Bank.

3.7.7 Pelanggaran prosedur operasional Bank, yang menyebabkan kerugian Bank.

3.8 **Pelapor** adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

3.9 **Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing*)** adalah pemberian informasi tentang terjadinya pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan (*stakeholder*, yang dilakukan oleh pegawai atau pengurus organisasi. Pemberian informasi ini umumnya dilakukan secara rahasia/*confidential*).

3.10 **Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*)** adalah seseorang yang melaporkan adanya indikasi atau perbuatan pelanggaran ketentuan yang dapat berakibat terjadinya kerugian yang dilakukan oleh seseorang, dengan harapan laporannya tersebut segera ditindaklanjuti guna mencegah terjadinya risiko yang tidak diinginkan.

3.11 **Petugas Whistle Blowing System (WBS)** adalah staf di Unit Kerja Banking Fraud yang bertugas menerima laporan dan/atau menangani Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP).

3.12 **Saksi** adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

3.13 **Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*)** adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum (dalam hal ini adalah Unit Kerja Banking Fraud) untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.